BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha membutuhkan wadah atau sarana. Perseroan Terbatas merupakan pilihan bagi para pelaku usaha untuk menjadi wadah dalam menjalankan usahanya dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain dari pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbaras dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu: Modal atau saham memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisah fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).[1]

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang akan melakukan kegiatan saha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan telah memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang, yang dikenal sebagai *persona standi in judicio*, yang berarti Perseroan Terbatas adalah entitas yang terpisah dari pemegang sahamnya, sehingga dapat melakukan berbagai tindakan hukum, seperti memiliki aset, berutang, atau menandatangani kontrak,

[1] Munir Fuady, 2017, ***Hukum Perseroan Terbatas***, Cet. ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1–4

melalui pengurus yang sah.[2] Tujuan dari Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang Dimana para pemegang saham (Persero) ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perserioan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).[3] Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Ciri khusus yang dimiliki oleh Perseroan terbatas adalah adanya pemisah antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan pribadi para pemegag saham, selain itu Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang bersetatus badan hukum yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris.[4] Sehingga Pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimilikinya.[5]

---

[2] Freddy Hidayat, 2020, **Mengenal Hukum Perusahaan**, CV. Pena Persada, Banyumas, hlm. 7.

[3] Yahya Harahap, 2016, ***Hukum Perseroan Terbatas***, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34–36

[4] *Ibid,* hal 41-43

[5] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 55–57

Dalam berlangsungnya kegiatan usaha Perseroan Terbatas, tentunya ada beberapa Keputusan yang perlu diambil oleh para pemegang saham, seperti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham seperti untuk melakukan pengangakatan jabatan Direksi dan Komisaris, perubahan kegiatan usaha, perubahan modal, dan beberapa perubahan yang harus dilakukan oleh Perseroan terbatas tersebut.[6] Selain itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan juga para pemegang saham untuk mengawasi Perusahaan dan menerima informasi mengenai keadaan Perusahaan. Sebagai pengambil Keputusan dalam dalam Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hal yang sangat esensial dan harus dilaksanakan dengan baik, karena setiap Keputusan yang diambil akan berdampak pada operasional Perseroan Terbatas nantinya. Sehingga kehadiran dari seluruh pemegang saham sangat diperlukan dalam proses berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saha (RUPS) karena pengambilan Keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.[7]

Jika salah satu dari pemegang saham tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid)*, maka akan mengakibatkan terganggunya keberlangsungan dari Perseroan Terbatas dan merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum tersebut sebagai *person* atau individu, padahal kektidak hadiran tersebut

[6] Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 305–307

[7] Inzafani Rahman Putri, 2023, **Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham Dengan metode Circular Resolutions Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas**, Jurnal Multi Disiplin Indonesia, Volume 2 Nomor 9, hlm 2978.

tidak menghentikan wewenang keberhakan seseorang.[8] Lebih lanjut, tidak diketahuinya keberadaan pemegang saham (*afwezigheid*) berpotensi menimbulkan berbagai implikasi yuridis, antara lain sengketa kepemilikan saham, kendala dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kemungkinan terjadinya pengalihan saham secara tidak sah, serta ketidakpastian status hukum saham yang berada dalam kondisi terlantar. Keadaan tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan kewarisan dan melemahkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, yang pada akhirnya berpotensi memicu gugatan perdata maupun sengketa internal perseroan, karena perseroan tidak dapat memastikan pemenuhan hak dan kewajiban pemegang saham yang tidak hadir, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam praktik penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas, fenomena ketidakhadiran sebagian pemegang saham (*afwezigheid*) menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan dan akibat hukum keputusan RUPS, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) hanya mensyaratkan kuorum kehadiran dan mekanisme pengambilan keputusan tanpa mensyaratkan kehadiran seluruh pemegang saham, seperti terlihat dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT yang menentukan sahnya rapat berdasarkan kuorum dan suara terbanyak menurut ketentuan anggaran dasar;

[8] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1974, **Hukum Orang dan Keluarga**, Alumni, Bandung, hlm 209.

ketidakhadiran ini menimbulkan pertanyaan normatif apakah *afwezigheid* dipandang sebagai tidak digunakannya hak yang bersifat fakultatif atau berdampak hukum tertentu terhadap keterikatan keputusan, terutama dalam konteks prinsip *majority rule* yang berlaku dan perlindungan terhadap hak minoritas[9]; meskipun hukum perseroan tidak secara eksplisit mengatur *afwezigheid*, studi kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham—termasuk yang tidak hadir—ditentukan oleh mekanisme yang tersedia seperti hak mengajukan gugatan apabila keputusan dirasa tidak adil atau merugikan secara tidak wajar menurut Pasal 61 UUPT, serta hak lain (misalnya hak pemegang saham minoritas) yang diperkuat oleh perkembangan doktrin dan praktik hukum perusahaan modern[10].

Keadaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hak pemegang saham. UUPT menegaskan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengeluarkan suara, memperoleh dividen, serta mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan klasifikasi sahamnya. Ketika keberadaan pemegang saham tidak diketahui, perseroan tidak dapat

[9] Rafi Akbar Al Aqib, Azi Fachri Mandala & Jhames Jorgi, 2023, **The Legal Protection of Minority Shareholders Against Company Consolidation in the Perspective of the Limited Liability Company Law**, *YURIS: Journal of Court and Justice*, Vol. 1 No. 1.

[10] Hakim, Azizul et al., 2025, **Perlindungan Hukum Pemegang Saham yang Tidak Setuju Terhadap Keputusan Buyback Saham Tanpa RUPS**, *Lex Prospicit*, Vol. 3 No. 2.

menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut secara seimbang, sehingga berpotensi melanggar asas persamaan kedudukan para pemegang saham (*equality of shareholders*).

Perseroan Terbatas (PT) merupakan manifestasi dari nilai-nilai dasar hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. PT diposisikan sebagai subjek hukum mandiri (*legal person*) yang memiliki kehendak dan kepentingan sendiri, terpisah dari para pemegang sahamnya. Konsep ini berakar pada teori badan hukum modern, khususnya teori fiksi dan teori realitas hukum, yang memberikan legitimasi normatif kepada badan hukum untuk bertindak secara independen dalam lalu lintas hukum dan ekonomi. Dengan konstruksi tersebut, hukum perseroan berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individual pemegang saham dengan kepentingan kolektif perseroan dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi yang tertib dan berkelanjutan.[11]

Dalam konteks keadilan dan kemanfaatan, keberadaan pemegang saham yang berada dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) menimbulkan dilema filosofis antara perlindungan hak individual dan kebutuhan perseroan untuk tetap menjalankan fungsi ekonominya secara efektif. Di satu sisi, setiap pemegang saham memiliki kedudukan hukum yang setara dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Namun di sisi lain, terhambatnya pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Umum

[11] Munir Faudy, *Op.Cit,* hlm 41-44

Pemegang Saham (RUPS) akibat *afwezigheid* dapat mengganggu kelangsungan usaha dan stabilitas korporasi. Oleh karena itu, perseroan dituntut untuk bersifat adaptif dan proporsional, agar perlindungan hak pemegang saham tetap terjamin tanpa mengorbankan kemanfaatan dan keberlangsungan Perseroan Terbatas sebagai entitas ekonomi.[12]

Dari sudut pandang keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *afwezigheid* pemegang saham dapat menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diambil tanpa partisipasi pemegang saham yang secara hukum masih tercatat sah berpotensi mengandung cacat formil dan materiil, sehingga dapat menjadi objek gugatan pembatalan RUPS di pengadilan.[13] Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perseroan yang menyatakan bahwa Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perseroan yang pelaksanaannya harus menjamin partisipasi dan representasi kepentingan seluruh pemegang saham.

Selain itu, ketiadaan mekanisme pengaturan yang tegas dalam praktik terhadap saham yang berada dalam kondisi "terlantar" akibat *afwezigheid* pemegang saham menunjukkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan ini membuka ruang terjadinya

[12] Siti Anisah, 2021, **Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan dalam Hukum Perseroan Terbatas**, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 3, hlm. 410–414

[13] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 228–230.

penyalahgunaan kewenangan, baik oleh organ perseroan maupun pihak lain yang berkepentingan, misalnya melalui pengalihan saham tanpa dasar hukum yang sah atau pengambilan keputusan strategis yang merugikan pemegang saham tertentu.[14] Dalam konteks *good corporate governance*, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *fairness, accountability*, dan *responsibility*, yang seharusnya menjadi landasan pengelolaan Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, permasalahan *afwezigheid* pemegang saham tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan merupakan isu hukum substantif yang berdampak langsung terhadap keabsahan tindakan korporasi, perlindungan hukum pemegang saham terutama pemegang saham minoritas serta stabilitas dan keberlangsungan perseroan terbatas itu sendiri. Apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi ini berpotensi memicu sengketa perdata maupun konflik internal perseroan yang berlarut-larut.

Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) sebagaimana yang dimaksud adalah dimana seseorang tidak diketahui keberadannya dan tidak pula diketahui kediamannya, akan tetapi seseorang yang dinyatakan *afwezigheid* tidak serta merta menghapuskan hak keperdataan seseorang dikarenakan bahwa orang tersebut dinyatakan tidak diketahui keberadaannya tetapi tidak dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian orang yang tidak hadir tetap memiliki hak keperdataan maupun hak

[14] Ridwan Khairandy, ***Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia***, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 167–169

kebendaan untuk bertindak terhadap seluruh harta kekayannya, tidak adanya kepastian terhadap keberadaan suatu subjek hukum membuat harta milik tersebut dapat dikuasai oleh warga negara maupun oleh alat-alat negara. Maka dalam mencegah upaya main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dibutuhkan pranata untuk dapat melaksanakan tugas si tidak hadir sebagaimana diatur didalam pasal 463 KUHPerdata yakni berkenaan dengan penunjukan *Bewindvoerder*.[15]

Fenomena pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) dalam Perseroan Terbatas merupakan konsekuensi dari dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh mobilitas sosial tinggi, globalisasi kepemilikan modal, serta perubahan struktur keluarga dan pewarisan, yang kerap menyebabkan terputusnya hubungan faktual antara subjek hukum dan kepemilikan sahamnya. Ketidaksiapan norma Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam merespons realitas sosial tersebut menimbulkan kesenjangan antara hukum dan praktik (*social lag*), membuka ruang konflik kepentingan, memperlemah perlindungan pemegang saham minoritas, serta menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam tubuh perseroan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang adaptif dan responsif guna menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum serta menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat.[16]

---

[15] Dhimas Nur Muhammad Ruta, 2023, **Akibat Hukum Seseorang yang Ditetapkan dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid)* dalam Jual Beli Saham**, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023, hlm 16884.

[16] Nindyo Pramono, 2021, **Dinamika Kepemilikan Saham dalam Perspektif Sosial**, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, hlm. 256–258.

PT Bentoel Internasional Investama menghadapi kendala karena masih adanya pemegang saham yang tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya, yang dikenal sebagai pemegang saham *afwezigheid*. Tercatat 1.438 lembar saham yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya meski perusahaan telah melakukan berbagai upaya seperti pengumuman di media massa atau inisiatif pencarian alamat. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menemukan pemegang saham tersebut, termasuk melalui komunikasi dengan pihak ketiga dan pencarian langsung, sejumlah pemegang saham masih tidak dapat dihubungi. Pada akhirnya, PT Bentoel Internasional Investama mengajukan permohonan *afwezigheid* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus saham saham tersebut melalui Balai Harta Peninggalan (BHP). (PN Jakarta Selatan, 2022: 10). Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan permohonan *afwezigheid* serta kesesuaian antara prosedur pada kasus PT Bentoel Internasional Investama dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.[17]

Selain itu, PT Jetsong Wahana Sejahtera, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Denpasar, Perusahaan tersebut hendak melakukan pembaharuan pada Perusahaan mengenai pengangkatan Kembali Direktur dan Komisaris. Namun, salah satu dari pemegang saham tidak diketahui keberadaannya *afwezigheid*, dan para pemegang saham

[17] Yundha Rachmawati, 2024, **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan *Afwezigheid* PT Bentoel Internasional Investama**, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2024, hlm 163.

melakukan pencarian melalui sanak saudara dan tetangga dari pemegang saham yang hilang tersebut. Dengan demikian, Perusahaan mengalami keterhambatan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga menimbulkan kerugian terhadap Perseroan tersebut.

Persoalan *afwezigheid* pemegang saham tidak hanya berkaitan dengan hukum perseroan, tetapi juga berakar pada ketentuan hukum perdata umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengenal konsep keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) sebagai suatu keadaan hukum ketika seseorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa menunjuk kuasa untuk mengurus kepentingannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, namun belum dapat dinyatakan meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, hukum perdata tetap mengakui eksistensi subjek hukum tersebut beserta hak dan kewajiban keperdataannya, termasuk hak kebendaan atas harta kekayaan yang dimilikinya.

Ketentuan mengenai *afwezigheid* dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 463 sampai dengan Pasal 490 KUHPerdata, pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan orang yang tidak hadir sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta kekayaannya. Melalui mekanisme penunjukan pengurus (*bewindvoerder*), hukum berupaya mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) serta

penyalahgunaan terhadap harta milik orang yang tidak hadir.[18] Namun demikian, pengaturan *afwezigheid* dalam KUHPerdata pada dasarnya disusun dalam konteks hubungan hukum perorangan (*natuurlijke persoon*), sehingga penerapannya dalam konteks hukum perseroan, khususnya terhadap kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas, masih menimbulkan persoalan interpretatif dan kekosongan pengaturan normatif.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menempatkan pemegang saham sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang tidak dapat dikesampingkan. UUPT secara tegas mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, serta memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara, hal ini terdapat didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 52 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (1). Dalam konteks ini, keberadaan pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) menimbulkan persoalan hukum yang signifikan karena UUPT tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pengelolaan saham yang pemiliknya berada dalam keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*.

Ketiadaan pengaturan khusus dalam UUPT mengenai status dan pengelolaan saham milik pemegang saham *afwezigheid* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pelaksanaan Rapat

[18] R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, ***Asas-Asas Hukum Perdata***, Sumur Bandung, , hlm. 92–94

Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT. Apabila saham yang secara hukum masih tercatat sah tidak dapat direpresentasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka keputusan yang dihasilkan berpotensi mengandung cacat hukum, baik secara formil maupun materiil.[19]

Kondisi tersebut juga menimbulkan potensi konflik antara prinsip kepastian hukum dan prinsip perlindungan hak pemegang saham. Di satu sisi, perseroan dituntut untuk tetap menjalankan kegiatan usaha dan mengambil keputusan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di sisi lain, hak keperdataan pemegang saham yang berada dalam keadaan *afwezigheid* tetap harus dihormati dan dilindungi sebagaimana prinsip umum hukum perdata dan asas perlindungan pemegang saham dalam hukum perseroan. Ketegangan normatif inilah yang menunjukkan adanya celah hukum (*rechtsvacuum*) yang memerlukan kajian yuridis mendalam.[20]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh sebagai penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Keabsahan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam

[19] Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 413–415.
[20] Agus Yudha Hernoko, 2021, ***Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial***, Kencana, Jakarta, hlm. 215–218

Kaitannya Dengan Pemegang Saham Tidak Hadir *(Afwezigheid)* Pada Perseroan Terbatas (PT)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai keabsahan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak hadir (*afwezigheid*)?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak hadir (*afwezigheid*)?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Menghindari pembahasan yang menyimpang, Ruang Lingkup ini dirancang untuk memastikan pembahasan akan tetap sesuai dengan kerangka rumusan masalah, sehingga tulisan ini akan berfokus pada permasalahan yang akan dibahas. Adapun pebatasan dalam tulisan ini, yaitu pembahasan mengenai keabsahan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kaitannya dengan pemegang saham tidak hadir (*afwezigheid*) pada perseroan terbatas.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

2. Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Sebagai syarat menyelesaikan jenang Pendidikan Stara 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Untuk memberikan konstribusi keilmuan dalam hal menganalisis dan mengidentifikasi pengaturan hukum mengenai kedudukan pemegang saham dan status saham dalam Perseroan Terbatas yang tidak diketahui keberadaannya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif**, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah mengkaji keabsahan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas yang dihadapkan pada kondisi adanya pemegang saham tidak hadir

(*afwezigheid*), berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.[21]

1.5.2 Jenis Pendekatan

1. Pendekatan Undang-undang

   Dalam mengkaji skripsi ini, digunakan metode pendekatan Undang-Undang atau (*statute approach*) yakni dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menemukan konsistensi serta kesesuaian antara Undang Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*. Pendekatan ini berguna untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dan kesenjangan antara Undang-Undang yang ada dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau dasar hukum tertinggi. Hasil dari analisis ini menjadi argumen yang kuat untuk memecahkan isu hukum yang sedang terjadi.[22]

2. Pendekatan Konseptual

   Pendekatan Konseptual adalah fondasi penting dalam riset hukum, karena berasal dari ide-ide dan doktrin yang

[21] Peter Mahmud Marzuki, 2021, ***Penelitian Hukum***, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 35–37.

[22] *Ibid*, Hal. 134

berkembang didalamnya. Dengan mengkaji teori-teori ini secara mendalam, peneliti dapat menemukan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti.[23] Pemahaman ini menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun argumen hukum yang kuat dan sistematis, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi, pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan teori, tetapi juga menjadikannya landasan logis untuk mencapai kesimpulan hukum yang valid.

3. Pendekatan Kasus

   Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, baik dari dampak yang ditimbulkan dari suatu kasus terkait, maupun dari perspektif kebijakan yang berlaku.[24]

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat dimana saja bahan hukum dari suatu penelitian diperoleh. Sumber bahan hukum penelitian ini dikumpulkan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen hukum. Penelusuran ini dilakukan secara daring dan luring, seperti di toko buku, perpustakaan, serta tempat-tempat yang menyimpan arsip atau dokumen yang terkait dengan

[23] Sudikno Mertokusumo, 2017, ***Penemuan Hukum***, Liberty, Yogyakarta, hlm. 52–54.

[24] Bernard Arief Sidharta, 2016, ***Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum***, Mandar Maju, Bandung, hlm. 71–73

permasalahan penelitian.[25] Sumber bahan hukum yang ditelaah dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Premier

   Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, antara peraturan satu dengan peraturan lainnya yang saling berkaitan. Penelitian ini memperoleh sumber hukum primer dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-undamg Hukum Perdata (KUHPer), juga dilakukan observasi secara tidak langsung.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan sumber hukum sebagai referensi hukum sekunder, yang paling utama mencakup literatur hukum seperti buku-buku hukum, karya-karya ilmiah di bidang hukum, serta berbagai jurnal hukum.[26]

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier adalah bahan yang menyediakan petunjuk dan penjelasan untuk memahami bahan hukum primer dan

[25] Muhaimin, 2020, **METODE PENELITIAN HUKUM**, Cetakan Pertama, NTB : Mataram University Press 2020, Hal. 64-65.

[26] Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Edisi Pertama:Cetakan ke-5, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 155.

sekunder. Contoh bahan hukum tersier yakni kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini bertujuan memperoleh bahan hukum yang akurat, sistematis, dan komprehensif untuk menunjang analisis yuridis.[27]

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan hukum yang telah terkumpul, dapat digunakan beberapa teknik analisis seperti :

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
2. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, kontektual, dan lain- lain.

[27] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2021, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45–47.

3. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.
4. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1 BAB I : Menjelaskan tentang permasalahan, maksud dasar dari pemikiran, perumusan pembahasan, pendekatan penelitian yang diterapkan, serta susunan bab dalam penulisan karya ilmiah.

1.6.2 BAB II : Mengupas secara rinci landasan teoritis dan kajian Pustaka yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Landasan teoritis yang dimaksud adalah teori peran, teori kewenangan dan teori system hukum

1.6.3 BAB III : Menguraikan tentang rumusan masalah ke satu yakni Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai keabsahan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak hadir (*afwezigheid*)?

1.6.3 BAB IV : Menguraikan tentang rumusan masalah ke satu yakni akibat hukum terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak hadir (*afwezigheid*)?

1.6.3 BAB V : Penulis menguraikan hasil kesimpulan dan saran yang relevan terkait dengan permasalah yang dikaji dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Validitas Norma

2.1.1 Pengertian Validitas Norma

Validasi norma merupakan suatu konsep teoretis dalam ilmu hukum yang merujuk pada mekanisme penentuan keberlakuan (*validity*) suatu norma hukum dalam suatu sistem hukum yang tersusun secara hierarkis. Secara teoretis, suatu norma hukum dinyatakan valid bukan karena efektivitas sosialnya atau keadilan substansinya, melainkan karena norma tersebut dibentuk berdasarkan norma lain yang lebih tinggi dan memperoleh legitimasi normatif dari sistem hukum yang melingkupinya.[28]

Dalam kerangka Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, validitas norma bersifat normatif dan formal, artinya keberlakuan suatu norma ditentukan oleh hubungan logisnya dengan norma yang lebih tinggi hingga mencapai Grundnorm sebagai norma dasar yang menjadi sumber legitimasi tertinggi. Dengan demikian, validasi norma merupakan proses penelusuran rantai keberlakuan norma dari tingkat operasional hingga norma fundamental dalam suatu sistem hukum.[29]

---

[28] Hans Kelsen, 1945, ***General Theory of Law and State***, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 113.

[29] Hans Kelsen, *Loc.Cit*, hlm. 195.

Validasi norma juga mencakup pengujian terhadap kesesuaian prosedural dan materiil suatu norma dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam konteks negara hukum, validasi norma berfungsi sebagai instrumen penjaga konsistensi sistem hukum agar tidak terjadi konflik norma (*norm conflict*) dan untuk menjamin kepastian hukum.[30] Oleh karena itu, validasi norma menjadi elemen sentral dalam teori pembentukan dan penerapan hukum, khususnya dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan hukum yang didasarkan pada norma tertentu.[31]

Keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu Perseroan tergantung kepada Anggaran Dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau terganntung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan Pasal 84 UUPT menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali Anggaran dasar menentukan lain. Pasal 85f UUPT menyatakan bahwa, pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang

[30] Hans Nawiasky, 1940, ***Allgemeine Rechtslehre***, Springer, Berlin, hlm. 89.
[31] Maria Farida Indrati S., 2007, ***Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius**, Yogyakarta, hlm. 42.

Saham (RUPS) dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.[32]

2.1.2 Unsur-unsur Validitas Norma

Dalam teori hukum normatif, validitas norma merupakan syarat fundamental untuk menentukan apakah suatu norma hukum sah, berlaku, dan mengikat secara hukum. Validitas norma tidak ditentukan oleh keadilan atau efektivitas sosialnya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan sistem hukum yang berlaku.[33] Secara teoretis, unsur-unsur validitas norma dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pembentuk Norma (*Authority*)

   Unsur pertama validitas norma adalah adanya kewenangan yang sah pada lembaga atau organ yang membentuk norma tersebut. Suatu norma hanya dapat dinyatakan valid apabila dibentuk oleh pihak yang secara hukum diberikan kewenangan oleh norma yang lebih tinggi.[34]Tanpa kewenangan yang sah, norma tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki daya mengikat.

   Dalam konteks hukum publik maupun privat, prinsip kewenangan ini berlandaskan asas **legalitas**, yang

[32] Wiwin Ayu Wulandari Damanik, **Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Peralihan Saham Yang Berasal Dari Objek PPJB yang Belum Lunas; Studi Putusan Nomor 29/PDT.SUS-GLL/2022/PN NIAGA.JKT.PST,** Sibatik Journal Volume 4. N0. 8 (2025) Hal 1940.

[33] Hans Kelsen, *Loc.Cit*, hlm. 193

[34] Maria Farida Indrati S., *Loc.Cit*, hlm. 42

mengharuskan setiap tindakan pembentukan norma memiliki dasar hukum yang jelas.[35]

2. Prosedur Pembentukan Norma (*Procedural Validity*)

Unsur kedua adalah pemenuhan prosedur pembentukan norma sebagaimana ditentukan oleh hukum. Norma yang dibentuk oleh lembaga berwenang tetap dapat dinyatakan tidak valid apabila prosedur pembentukannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku.[36]

Dalam teori hukum, validitas prosedural menekankan bahwa keberlakuan norma bersumber dari proses pembentukan yang sah, bukan semata-mata dari hasil akhirnya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap tata cara pembentukan norma dapat mengakibatkan norma tersebut batal atau dapat dibatalkan.[37]

3. Kesesuaian dengan Norma yang Lebih Tinggi (*Hierarchical Consistency*)

Unsur ketiga adalah kesesuaian materi muatan norma dengan norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori Stufenbau des Recht yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, suatu norma

[35] Jimly Asshiddiqie, 2016, ***Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara***, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 121.
[36] Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*.
[37] Sudikno Mertokusumo, 2017, ***Penemuan Hukum***, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm. 52–53

memperoleh validitasnya dari norma yang berada di atasnya.[38]

Apabila suatu norma bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka norma tersebut kehilangan dasar validitasnya dan dapat dinyatakan tidak sah. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga koherensi dan konsistensi sistem hukum.[39]

4. Substansi atau Materi Muatan Norma (*Material Validity*)

   Unsur keempat adalah substansi norma, yaitu isi norma tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meskipun teori hukum murni menekankan validitas formal, perkembangan teori hukum modern mengakui pentingnya validitas materiil sebagai bagian dari legitimasi norma.[40]

   Dalam konteks negara hukum, norma yang secara formal sah tetapi secara substansial melanggar hak-hak dasar dapat kehilangan legitimasi hukum.[41]

5. Keberlakuan dan Daya Ikat Norma (*Binding Force*)

   Unsur terakhir adalah keberlakuan dan daya mengikat norma, yaitu norma tersebut harus dapat diterapkan dan diakui dalam sistem hukum yang bersangkutan. Menurut

[38] Hans Kelsen, *Loc.Cit*, hlm. 113.
[39] Hans Nawiasky, *Loc.Cit*, hlm. 89.
[40] Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit*, hlm. 71–72.
[41] Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 4.

Kelsen, suatu norma dianggap valid apabila norma tersebut dipraktikkan dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang efektif.[42]

2.2 Teori Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu Kesetaraan dan kewajaran, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sehingga dengan adanya

[42] Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm. 195.

perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.[43]

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. *Roscou Pound* menyatakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. *Roscou Pound* membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi kepentingan umum (*public interes*t), kepentingan masyarakat (*social interest*) dan kepentingan individual (*privat interest*).[44] Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, bahwa ”Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan, Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah

[43] Philipis M Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2

[44] Lili Rasyidi, 1988, **Filsafat Hukum**, Remadja Karya, Bandung, hlm 228

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia adakan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara peorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[45]

2.2.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Unsur-Unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi; adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum.[46] Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:[47]

a. *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)

   Bescherming via de democratie merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersumber dari mekanisme demokratis dalam proses pengambilan keputusan. Perlindungan ini diberikan melalui partisipasi subjek

[45] Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hlm 71

[46] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 263

[47] J.B.J.M. ten Berge dan R.J.G.M. Widdershoven, 2001, **Bescherming Tegen de Overheid**, Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, hlm. 5.

hukum dalam pembentukan kebijakan atau keputusan yang berdampak pada hak dan kepentingannya.[48] Dalam kerangka negara hukum demokratis, keikutsertaan tersebut dipandang sebagai sarana untuk mencegah lahirnya keputusan yang bersifat sewenang-wenang.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum melalui demokrasi bersifat preventif, karena memberikan kesempatan kepada warga negara atau subjek hukum untuk mengemukakan pendapat, keberatan, maupun persetujuan sebelum suatu keputusan ditetapkan.[49] Dengan demikian, hak-hak subjek hukum dilindungi sejak tahap awal proses pengambilan keputusan, bukan hanya setelah terjadi pelanggaran.

Dalam konteks hukum perseroan, prinsip ini tercermin dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum demokratis tertinggi dalam perseroan terbatas. Melalui hak suara, hak menyampaikan pendapat, dan hak memperoleh informasi, pemegang saham memperoleh perlindungan hukum atas kepentingannya dalam pengambilan keputusan perseroan.[50]

[48] Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 311.
[49] Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 2–3.
[50] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 228

b. *Bescherming via bestuurlijk - hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)

Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui hubungan hierarkis antara organ atau pejabat dalam suatu struktur organisasi atau administrasi. Perlindungan ini diwujudkan melalui kewenangan atasan untuk melakukan pengawasan, koreksi, atau pembatalan terhadap tindakan bawahan yang menyimpang dari hukum.[51]

Secara teoretis, perlindungan hukum ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk menjamin bahwa setiap tindakan administratif dilakukan sesuai dengan asas legalitas dan tidak melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*). Perlindungan melalui hubungan hierarkis juga bersifat preventif dan represif administratif, karena memungkinkan perbaikan keputusan tanpa harus menempuh proses peradilan.[52]

Dalam hukum perseroan terbatas, perlindungan hukum melalui hubungan hierarkis tercermin dalam

[51] Utrecht, 1986, ***Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia***, Ichtiar, Jakarta, hlm. 89

[52] Ridwan HR, 2018, ***Hukum Administrasi Negara***, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 254.

hubungan antar organ perseroan, di mana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan tertinggi untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk memberikan persetujuan atau pemberhentian.[53]

c. *Bescherming via juridische voorzieningeni* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

Bescherming via juridische voorzieningen merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui instrumen hukum formal, terutama melalui norma hukum tertulis dan mekanisme peradilan. Perlindungan ini bersifat represif, karena diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum.[54]

Menurut konsep negara hukum (rechtsstaat), perlindungan hukum melalui ketentuan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum. Setiap subjek hukum yang haknya dirugikan diberikan akses terhadap upaya hukum, seperti gugatan, keberatan, banding, maupun permohonan pembatalan keputusan.[55]

---

[53] M. Yahya Harahap, 2016, ***Hukum Perseroan Terbatas***, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 305

[54] Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 3

[55] Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*.

Dalam konteks hukum perseroan, perlindungan ini diwujudkan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan atau meminta pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dianggap merugikan atau tidak sah.

2.3 Teori Organ

2.3.1 Pengertian Teori Organ

Teori Organ (*Organtheorie*) merupakan salah satu teori utama dalam hukum badan hukum yang menegaskan bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki eksistensi yuridis nyata serta bertindak melalui organ-organ yang melekat secara struktural di dalamnya. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap teori fiksi yang memandang badan hukum hanya sebagai ciptaan hukum tanpa kehendak yang sesungguhnya. Otto von Gierke sebagai penggagas utama teori ini menempatkan badan hukum sebagai suatu *real entity* yang memiliki kehendak kolektif yang dinyatakan melalui organ-organ yang dibentuk menurut hukum.[56] Oleh karena itu, tindakan

[56] Otto von Gierke, 1900, ***Political Theories of the Middle Age***, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 67

organ dalam batas kewenangannya dipandang sebagai tindakan badan hukum itu sendiri.

Dalam perspektif doktrinal, organ tidak diposisikan sebagai wakil dalam arti hubungan perwakilan keperdataan biasa, melainkan sebagai bagian internal yang tidak terpisahkan dari badan hukum. Dengan demikian, kehendak yang dinyatakan oleh organ merupakan kehendak badan hukum secara langsung.[57] Konsekuensinya, sepanjang organ bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar, maka perbuatan tersebut mengikat badan hukum. Sebaliknya, apabila terjadi pelampauan kewenangan (*ultra vires*), maka dapat timbul tanggung jawab hukum, baik bagi badan hukum maupun secara pribadi bagi organ yang bersangkutan.[58]

Dalam konteks Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas menentukan bahwa organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Melalui organ-organ inilah perseroan menyatakan kehendaknya, menjalankan kegiatan usaha, serta mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya

[57] R. Subekti, 2003, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Intermasa, Jakarta, hlm. 21
[58] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 28

kepada pihak ketiga. Perkembangan regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja semakin menegaskan pentingnya konstruksi organ dalam menentukan struktur kewenangan dan pertanggungjawaban dalam badan usaha modern, termasuk dalam Perseroan Perorangan.[59]

Sejumlah penelitian akademik di Indonesia juga menempatkan teori organ sebagai dasar normatif dalam menganalisis hubungan kewenangan antar organ perseroan serta pertanggungjawaban hukum direksi dan komisaris. Dengan demikian, teori organ tidak hanya memiliki fungsi konseptual, tetapi juga relevan secara praktis dalam menyelesaikan persoalan hukum perusahaan kontemporer.[60]

2.3.2 Unsur-unsur Teori Organ

1. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum yang Mandiri

   Teori organ menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki eksistensi yuridis tersendiri, terpisah dari para pendiri, pemegang saham, maupun pengurusnya. Dengan demikian, badan hukum memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum serta

[59] Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 102

[60] Freddy Hidayat, 2020, **Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas**, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, hlm. 215.

menanggung akibat hukum atas perbuatannya secara mandiri.[61]

Dalam konteks Perseroan Terbatas, prinsip pemisahan kepribadian hukum (*separate legal personality*) ditegaskan kembali dalam rezim Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Artinya, tindakan hukum perseroan tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh hukum, seperti penyalahgunaan badan hukum (*piercing the corporate veil*).[62]

2. Organ sebagai Struktur Internal Badan Hukum

Dalam teori organ, organ bukanlah sekadar wakil dalam hubungan kuasa keperdataan biasa, melainkan bagian struktural yang secara normatif melekat dalam eksistensi badan hukum. Organ berfungsi sebagai instrumen internal untuk membentuk dan menyatakan kehendak badan hukum. Oleh karena itu, tindakan organ

[61] Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 55.
[62] Munir Fuady, 2022, ***Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112.

dalam menjalankan fungsi yang sah dianggap sebagai tindakan badan hukum itu sendiri.[63]

Di Indonesia, struktur organ Perseroan Terbatas ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa organ perseroan terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
2. Direksi,
3. Dewan Komisaris.[5]

Masing-masing organ memiliki kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem checks and balances. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pembagian kewenangan ini merupakan bentuk konkret penerapan teori organ dalam tata kelola perusahaan modern (*good corporate governance*).[64]

3. Kewenangan Organ Berdasarkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar

Kewenangan organ tidak bersifat absolut, melainkan bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Sepanjang tindakan dilakukan dalam batas kewenangan

[63] Budi Untung, 2021, ***Hukum Perseroan Terbatas dan Tata Kelola Perusahaan Modern***, Andi, Yogyakarta, hlm. 38

[64] I Made Dwi Darmawan, 2022, **Konstruksi Teori Organ dalam Tata Kelola Perseroan Modern**, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, hlm. 145.

tersebut, maka perbuatan organ mengikat badan hukum secara penuh.[65]

Namun, apabila organ bertindak melampaui kewenangan formalnya (*ultra vires*), maka tindakan tersebut dapat berimplikasi pada tanggung jawab pribadi atau bahkan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan.[66] Penelitian hukum perusahaan dalam beberapa tahun terakhir banyak menyoroti pentingnya pembatasan kewenangan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak ketiga dalam transaksi korporasi.[67]

4. Identifikasi Tindakan Organ sebagai Tindakan Badan Hukum

Salah satu karakter utama teori organ adalah doktrin identifikasi (*identification doctrine*), yaitu prinsip bahwa tindakan organ dalam batas kewenangannya merupakan tindakan badan hukum secara langsung. Dengan demikian, segala konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan tersebut dibebankan kepada badan hukum, bukan kepada individu organ secara terpisah.[68]

---

[65] Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 41.
[66] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 118
[67] Ni Putu Rahayu, 2023, **Pembatasan Kewenangan Direksi dalam Perspektif Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 3, hlm. 327
[68] Yahya Harahap, *Op. Cit* hlm. 61

Prinsip identifikasi ini memiliki relevansi luas dalam praktik hukum modern, antara lain dalam:

- pengikatan kontrak oleh direksi atas nama perseroan,
- tanggung jawab perdata korporasi,
- serta pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam perkembangan regulasi dan praktik peradilan Indonesia.[69]

Meski demikian, dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi oleh organ, hukum tetap membuka kemungkinan pertanggungjawaban individual.

2.4 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.4.1 Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sepanjang kewenangan tersebut berada dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar sebagaimana dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT. UUPT mengklasifikasikan jenis-jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tertulis dalam Pasal 78 ayat (1), yaitu RUPS tahunan

[69] Eddy O.S. Hiariej, 2023, ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89.

dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lainnya atau yang dikenal dalam dunia praktik dengan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan tujuan supaya keinginan para pemegang saham dapat disampaikan dalam bentuk keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihasilkan baik dari musyawarah mufakat maupun hasil voting. Untuk itu, prosedur penyelenggaraan RUPS menjadi hal yang penting untuk menentukan keabsahan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, diharapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dijalankan sebagaimana mestinya supaya syarat-syarat keabsahan dapat terpenuhi sehingga hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat sah dan mengikat bagi Perseroan Terbatas. Prosedur penyelenggaraan RUPS terbagi:

1. Pemanggilan
2. Kuorum
3. Keputusan.[70]

[70] Hana Patricia Malarissa, **Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Perseroan Terbatas Terkait dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan),** Lex Patrimonium Volume 4 No. 1.

2.4.2 Unsur-unsur Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan tertinggi dalam perseroan dan memegang peranan sentral dalam pengambilan keputusan strategis. Agar suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sah dan keputusan yang dihasilkannya mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar perseroan.[71] Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subjek Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pemegang Saham)

   Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 85 ayat (1) unsur utama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang saham sebagai pihak yang berhak hadir, memberikan suara, dan mengambil keputusan dalam rapat. Pemegang saham dapat hadir secara langsung atau diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah. Keberadaan pemegang saham atau kuasanya menjadi dasar legitimasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum demokratis dalam perseroan.

[71] Munir Fuady, *Loc.Cit*, hlm. 228.

Tanpa keterlibatan pemegang saham yang sah, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kehilangan karakter yuridisnya sebagai organ perseroan.[72]

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 82 pemanggilan RUPS merupakan unsur formal yang menentukan keabsahan penyelenggaraan rapat. Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau pihak yang berwenang, dalam jangka waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar.

Tujuan pemanggilan adalah untuk menjamin hak pemegang saham atas informasi dan kesempatan yang sama untuk hadir dan berpartisipasi dalam rapat. Pemanggilan yang tidak sah dapat menyebabkan RUPS batal atau dapat dibatalkan.[73]

3. Agenda atau Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Unsur berikutnya adalah adanya agenda rapat yang jelas dan tegas. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berfungsi sebagai batasan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat.[74] Keputusan

[72] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 305
[73] Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 167
[74] M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 310.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya sah apabila diambil sesuai dengan agenda yang telah diberitahukan dalam pemanggilan.

Pengambilan keputusan di luar agenda rapat dapat menimbulkan cacat hukum dan melanggar asas kepastian hukum.[75]

4. Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (1) merupakan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya RUPS untuk diselenggarakan. Kuorum menunjukkan jumlah minimum saham dengan hak suara yang harus hadir atau diwakili dalam rapat.

Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Unsur berikutnya adalah mekanisme pengambilan keputusan, yang pada prinsipnya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila

[75] Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 235.

musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara (*voting*).

Pengambilan keputusan harus memenuhi persyaratan kuorum suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar agar memiliki kekuatan hukum mengikat.[76]

6. Notulen atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

   Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan unsur pembuktian tertulis atas penyelenggaraan rapat dan keputusan yang diambil. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 90.

   Risalah RUPS berfungsi sebagai alat bukti otentik atau tertulis apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).[77]

7. Kepatuhan Terhadap Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan

[76] M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 312.
[77] Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 242.

Unsur terakhir adalah kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan harus tunduk pada ketentuan tersebut agar keputusan yang dihasilkan sah dan mengikat.

Pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar atau Undang-Undang dapat mengakibatkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar atau Undang-Undang dapat mengakibatkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan.[78]

2.5 Gambaran Umum Pengambilan Keputusan

2.5.1 Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses penentuan pilihan di antara beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan pertimbangan rasional, normatif, dan prosedural. Dalam perspektif hukum, pengambilan keputusan tidak hanya dipahami sebagai tindakan

[78] Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 169.

memilih, melainkan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.[79]

Secara teoretis, pengambilan keputusan dipandang sebagai rangkaian tahapan yang meliputi identifikasi masalah, penilaian alternatif, penetapan pilihan, serta pelaksanaan keputusan tersebut. Proses ini harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum, agar keputusan yang dihasilkan memiliki keabsahan dan daya mengikat.[80]

Dalam konteks hukum korporasi, pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan manifestasi kehendak kolektif para pemegang saham yang dinyatakan melalui mekanisme musyawarah atau pemungutan suara. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan perbuatan hukum perseroan yang mengikat seluruh pemegang saham, termasuk mereka yang tidak hadir atau tidak menyetujui keputusan tersebut, sepanjang pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perseroan.[81]

Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam perspektif hukum menekankan pada aspek kewenangan,

[79] Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*
[80] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Loc.Cit*, hlm. 124.
[81] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 312.

prosedur, dan substansi, yang secara keseluruhan menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.[82]

2.5.2 Unsur-unsur Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan perbuatan hukum perseroan yang menimbulkan akibat hukum bagi perseroan dan seluruh pemegang saham. Agar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sah dan mengikat, pengambilannya harus memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan.[83] Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

   Unsur pertama adalah adanya kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengambil keputusan terhadap hal yang diputuskan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan hanya berwenang mengambil keputusan atas hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan. Keputusan yang diambil di luar kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

[82] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 235.
[83] *ibid*

(RUPS)dapat dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[84]

2. Pemanggilan RUPS yang Sah

Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus didahului oleh pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah, baik dari segi pihak yang berwenang, jangka waktu, maupun tata cara pemanggilan. Pemanggilan merupakan syarat formil yang menjamin hak pemegang saham untuk hadir dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Cacat dalam pemanggilan dapat mengakibatkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) batal atau dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan.[85]

3. Agenda atau Mata Acara yang Jelas

Unsur berikutnya adalah adanya agenda atau mata acara rapat yang jelas dan spesifik. Pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah dicantumkan dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diberitahukan dalam pemanggilan. Keputusan yang diambil di luar agenda rapat berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan dapat menimbulkan sengketa hukum.[86]

[84] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 306.
[85] Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 168.
[86] M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm. 310.

4. Pemenuhan Kuorum Kehadiran

   Unsur esensial dalam pengambilan keputusan Pemegang Saham (RUPS) sesusai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 adalah pemenuhan kuorum kehadiran. Kuorum menunjukkan jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang harus hadir atau diwakili agar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berwenang mengambil keputusan. Tanpa terpenuhinya kuorum, setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi tidak sah, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan

   Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, yaitu pada prinsipnya dengan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*). Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mencerminkan kehendak mayoritas pemegang saham sesuai dengan prinsip demokrasi korporasi.

6. Pemenuhan Kuorum Suara

Selain kuorum kehadiran, pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga harus memenuhi kuorum suara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Kuorum suara menentukan jumlah persetujuan minimum agar suatu keputusan dapat dinyatakan sah. Keputusan yang tidak memenuhi kuorum suara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[87]

7. Pembuatan dan Penandatanganan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Unsur terakhir adalah pembuatan dan penandatanganan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bukti tertulis atas pengambilan keputusan. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memuat jalannya rapat dan keputusan yang diambil, serta ditandatangani oleh pimpinan rapat dan pemegang saham yang ditunjuk. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki fungsi pembuktian dan menjadi dasar yuridis bagi pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).[88]

[87] *Ibid*.
[88] Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 169.

2.6 Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas (PT)

Dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 4, Pemegang saham adalah pihak, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang memiliki saham dalam suatu Perseroan Terbatas sebagai bukti penyertaan modal, sehingga yang bersangkutan mempunyai hak dan kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Kepemilikan saham tersebut memberikan kedudukan hukum kepada pemegang saham sebagai bagian dari perseroan, termasuk hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak atas pembagian dividen, serta hak memperoleh sisa kekayaan perseroan dalam hal likuidasi.

Secara doktrinal, pemegang saham dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan hukum tidak langsung dengan perseroan, karena tanggung jawabnya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Dengan demikian, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.[89]

Lebih lanjut, kedudukan pemegang saham merupakan unsur esensial dalam struktur Perseroan Terbatas karena melalui pemegang sahamlah kehendak perseroan diwujudkan, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi

[89] Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 53–55.

perseroan.[90] Pemegang saham tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas
2. Pemegang Saham Aktif dan Pemegang Saham Pasif

2.6.1 Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham dengan hak suara terbesar dalam suatu Perseroan Terbatas sehingga secara faktual dan yuridis mampu memengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan perseroan, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedudukan pemegang saham mayoritas memungkinkan yang bersangkutan untuk menentukan arah kebijakan perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan anggaran dasar, serta pengambilan keputusan strategis lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.[91] Secara doktrinal, kekuasaan pemegang saham mayoritas tidak bersifat absolut, karena penggunaannya dibatasi oleh prinsip itikad baik, kepentingan perseroan, serta perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Penyalahgunaan kedudukan oleh pemegang

[90] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 39–41.
[91] *Ibid,* Hal 44-46

saham mayoritas dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, terutama apabila tindakan tersebut merugikan perseroan atau pemegang saham lainnya.[92]

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 79 ayat (2), pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham lebih kecil dibandingkan pemegang saham mayoritas sehingga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menentukan secara sendiri hasil keputusan RUPS. Meskipun demikian, secara yuridis pemegang saham minoritas tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, antara lain hak memperoleh perlakuan yang adil, hak atas informasi, hak mengajukan gugatan terhadap perseroan, Direksi, atau Dewan Komisaris, serta hak meminta diselenggarakannya RUPS dalam kondisi tertentu. Keberadaan pemegang saham minoritas memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan (*checks and balances*) dalam perseroan. Oleh karena itu, hukum perseroan memberikan perlindungan khusus kepada pemegang saham minoritas untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pemegang saham mayoritas, termasuk melalui mekanisme perlindungan hukum seperti hak appraisal dan gugatan perwakilan (*derivative action*).[93]

[92] Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 67–69.
[93] Freddy Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 85–87

2.6.2 Pemegang Saham Aktif dan Pemegang Saham Pasif

Pemegang saham aktif adalah pemegang saham yang secara nyata menggunakan hak-haknya dalam perseroan, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui kehadiran dan pemberian suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keaktifan pemegang saham ini tercermin dari keterlibatannya dalam menentukan kebijakan strategis perseroan, seperti pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, serta keputusan penting lainnya yang menjadi kewenangan RUPS. Secara yuridis, keaktifan pemegang saham merupakan perwujudan dari hak kepemilikan saham yang dijamin oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus tetap memperhatikan prinsip itikad baik, kepatuhan terhadap anggaran dasar, serta kepentingan perseroan secara keseluruhan. Dengan demikian, pemegang saham aktif tidak hanya berperan sebagai pemilik modal, tetapi juga sebagai pihak yang turut menentukan arah dan keberlangsungan perseroan.[94]

Pemegang saham pasif adalah pemegang saham yang memiliki saham dalam perseroan namun tidak secara aktif menggunakan hak-haknya dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan perseroan, terutama dengan tidak menghadiri atau

[94] Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 58–60.

tidak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam praktik, pemegang saham pasif umumnya menyerahkan pengelolaan perseroan kepada pemegang saham lain atau organ perseroan, dan lebih berfokus pada kepentingan ekonomi berupa pembagian dividen.[95] Meskipun bersifat pasif, secara hukum pemegang saham pasif tetap memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang sama dengan pemegang saham aktif. Hak-hak normatif seperti hak atas informasi, hak memperoleh dividen, serta hak mengajukan gugatan apabila dirugikan oleh tindakan perseroan atau organ perseroan tetap melekat pada pemegang saham pasif. Keadaan pasif tersebut tidak menghapus hak keperdataan pemegang saham, melainkan hanya menunjukkan pilihan dalam menggunakan hak-haknya.[96]

[95] Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 47–49
[96] Freddy Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 88–90.